



**PUTUSAN**

Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara Cerai Gugat antara:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penambang Batu Kerikil, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat bukti di dipersidangan;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl, tanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl



**[3.1.1] Posita Penggugat**

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/02/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 tahun kemudian pindah berumah tangga di Desa XXX dua bulan kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat selama satu tahun dan terakhir di rumah sendiri di Desa XXX Kecamatan XXX sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - a. ANAK I, umur 8 tahun;
  - b. ANAK II, umur 4 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 7 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain yang Penggugat tidak tau namanya yang sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas sampai sekarang sudah lebih kurang satu tahun dua bulan lamanya semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal 2 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl



6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **[3.1.2] Petitum Penggugat**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 14 Maret 2016 untuk hadir di persidangan;

Hal 3 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl



**[3.3] Upaya damai oleh Majelis**

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

**[3.4] Pembacaan surat gugatan**

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**[3.5] Jawaban surat gugatan**

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

**[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat**

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

**kti Surat**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 126/02/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

**II. Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.11 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan

Hal 4 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl



keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah ke Desa XXX dan terakhir kembali tinggal ke rumah saksi di Desa XXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXX kemudian Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Desa XXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah kediaman bersama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang

Hal 5 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl



menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi Desa Olak Besar kemudian pindah ke Desa XXX dan terakhir kembali tinggal ke rumah saksi di Desa XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Desa XXX dan telah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga saksi yang ikut membantu biaya Penggugat sehari-hari;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau dimadu;

### **[3.7] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat**



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

**[3.8] Penyerahan uang iwadh**

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) talak Tergugat;

**[3.9] Pemeriksaan selesai**

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

**[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

**[4.2] Pokok sengketa**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

**[4.3] Kehadiran para pihak**

---

Hal 7 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 14 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Tergugat;

#### **[4.4] Pertimbangan mediasi**

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

#### **[4.5] Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim**

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

#### **[4.6] Legal standing**

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

#### **[4.7] Pokok gugatan**

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

Hal 8 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl



terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain yang sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut di atas Penggugat mendalilkan pada awal tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas dengan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

#### **[4.8] Jawaban Tergugat**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

#### **[4.9] Ketentuan hukum perceraian**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

#### **[4.10] Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

#### **[4.11] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode P dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

#### **[4.12] Kronologis kasus**

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awal tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun dan selama pisah Tergugat tidak ada memberikan biaya untuk Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

**[4.13] Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Ba  
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

2. Ba  
hwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Ba  
hwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2015 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Ba  
hwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;

5. Ba  
hwa saksi dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**[4.14] Pertimbangan alasan perceraian**



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti karena Majelis menilai bahwa alasan perceraian dalam perkara ini lebih dominan disebabkan Tergugat melanggar sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan dan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sesaat setelah pernikahan (ijab qabul) dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighth ta'lik talak, Majelis Hakim menilai bahwa ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun

Hal 13 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl



bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak Poin 2. (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), dan Poin 4. (Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya), yang diucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama menandakan bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

#### **[4.15] Pertimbangan syar'i alasan perceraian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : "Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

وَمَنْ عَاقَ طَلًا قًا بِصِيقَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّغْطِ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

#### **[4.16] Kesimpulan pertimbangan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;

**[4.17] Tentang jenis perceraian**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana perceraian tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

**[4.18] Obiter dicta tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat**

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

**[4.19] Pengiriman salinan putusan**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan



Muara Bulian Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**[4.20] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

**[4.21] Pertimbangan penutup**

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**[5] Amar putusan**

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

**[6] Pengucapan putusan**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 24 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir Rajab 1437 oleh kami **Drs. H. Afrizal** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo**,

Hal 16 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nurismar Muis, BA** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Afrizal**

Hakim-Hakim Anggota

**Darda Aristo, S.H.I.**

**Risnatul Aini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Nurismar Muis, BA**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Proses :  
Rp. 50.000,-
  3. Panggilan :  
Rp. 310.000,-
  4. Redaksi :  
Rp. 5.000,-
  5. Materai :  
Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 401.000,-

Hal 17 dari 16 hal Put No 0047/Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

